



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Harlin Perlindungan Alias Ucok;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Duta Blok. H3/3, RT.008/RW.006,
Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres,
Jakarta Barat, DKI Jakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Harlin Perlindungan Alias Ucok ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Harlin Perlindungan Alias Ucok dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Syaiful Abbas, S.H. Dkk, Para Advokat/Penasehat Hukum dari Pobakum LKBH Esa Unggul Universitas Esa Unggul di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan surat Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt tertanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 20 Maret 2024 Nomor : T-254/M.1.12.4/Enz.2/03/2024;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 22 Maret 2024 No.229/Pid.Sus/2024/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 22 Maret 2024 No. 229/Pid.Sus/2024/PN.JKT.Brt. mengenai hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 06 Februari 2024 No. Reg. Perk.PDM - 99/JKT.BRT/02/2024;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM - 99/JKT.BRT/02/2024 tertanggal 14 Mei 2024, yang pada pokoknya menuntut dan mohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan untuk:
 1. Menyatakan terdakwa **HARLIN PERLINDUNGAN Alias UCOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARLIN PERLINDUNGAN Alias UCOK** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**

Halaman 2 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar, pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 3,48 gram (tiga koma empat puluh delapan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 2,7792 gram;
- 3 (tiga) buah alat hisab shabu;
- 3 (tiga) buah timbangan digital/skill;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone dengan merek realme;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi B 4544 BSM.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Leasing BFI Finance

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan tertanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merasa bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi secara lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 06 Februari 2024 No. Reg. Perk.PDM - 99/JKT.BRT/02/2024, yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

----- Bahwa terdakwa **Harlin Perlindungan Alias Ucok dan Abdul Rohman Als Adul (berkas terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar

Halaman 3 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Duta Blok H3/3 Rt.008 Rw.006 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, Terdakwa ditawarkan oleh YESI Alias PAMAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada YESI Alias PAMAN (DPO) dengan harga 1 gram (satu) gram senilai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa tertarik, kemudian Terdakwa memesan shabu kepada YESI Alias PAMAN sebanyak 5 gram (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada YESI Alias PAMAN untuk membeli narkoba jenis shabu di komplek Permata atau Komplek Ambon, sekitar pukul 22.00 Wib YESI Alias PAMAN (DPO) membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu seberat 5 (lima) gram, yang selanjutnya pisahkan narkoba jenis shabu yang menjadi serbuk dan narkoba jenis shabu yang masih menjadi batu, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah), lalu Terdakwa mengajak ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) mencari pelanggan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, dengan perantaranya ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) dan ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) nantinya diberikan upah oleh Terdakwa jika berhasil mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) datang kepada Terdakwa dan meminta membuat paketan sesuai dengan pesanan lalu Terdakwa mengantarkan paket Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain, dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya Terdakwa belikan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali;

Halaman 4 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kembali kepada YESI Alias PAMAN (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa dapatkan sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada YESI Alias PAMAN (DPO), tak lama kemudian ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) datang menghampiri Terdakwa pada pukul 15.00 Wib kemudian YESI Alias PAMAN (DPO) datang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa pisahkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi dua yang menjadi serbuk dan shabu yang masih menjadi batu, kemudian ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) meminta dibuatkan paketan sesuai dengan pesanan kepada Terdakwa berupa paket 350 ribu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah), kemudian ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) langsung pergi membawa paket Narkotika jenis shabu, hingga akhirnya ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) datang kembali dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah untuk ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) selanjutnya ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) pergi, sedangkan Terdakwa membuat Kembali paketan Narkotika jenis shabu;

- Benar pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) untuk dibuatkan paketan narkotika jenis shabu senilai paket 200 ribu dan paket 300 ribu, lalu sekitar pukul 14.00 Wib ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 18.30 Wib ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) pergi memberikan paketan Narkotika shabu yang sudah di pesan, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) datang bersama beberapa anggota polisi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa di periksa dan di geledah hingga akhirnya anggota polisi berhasil menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 3,84 gram, 3 (tiga) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah timbangan digital/skill, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dari bawah ranjang, serta uang senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima

Halaman 5 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet sebagai hasil dari penjualan shabu, dan 1 (satu) unit handphone dengan merek realme berhasil di temukan tergeletak dilantai, selanjutnya Terdakwa ditanyanya hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek cengkareng guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab: 4881/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt, dan Dwi Hernanto, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2682/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2125 gram, barang bukti dengan nomor 2683/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5667 gram, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa **Harlin Perlindungan Alias Ucok dan Abdul Rohman Als Adul (berkas terpisah)**, pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Duta Blok H3/3 Rt.008 Rw.006 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ditangkap anggota polisi berdasarkan pengembangan dari ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah), kemudian Terdakwa di periksa dan di geledah hingga akhirnya anggota polisi berhasil menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 3,84 gram, 3 (tiga) buah alat hisab shabu, 3 (tiga) buah timbangan digital/skill, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dari bawah ranjang, serta uang senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet sebagai hasil dari penjualan shabu, dan 1 (satu) unit handphone dengan merek realme berhasil di temukan tergeletak dilantai, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek cengkareng guna proses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, Terdakwa ditawarkan oleh YESI Alias PAMAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada YESI Alias PAMAN (DPO) dengan harga 1 gram (satu) gram senilai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang selanjutnya Terdakwa tertarik, kemudian Terdakwa memesan shabu kepada YESI Alias PAMAN sebanyak 5 gram (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada YESI Alias PAMAN untuk membeli narkotika jenis shabu di komplek Permata atau Komplek Ambon, sekitar pukul 22.00 Wib YESI Alias PAMAN (DPO) membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu seberat 5 (lima) gram, yang selanjutnya pisahkan narkotika jenis shabu yang menjadi serbuk dan narkotika jenis shabu yang masih menjadi batu, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah), lalu Terdakwa mengajak ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) mencari pelanggan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dengan perantaranya ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) dan ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) nantinya diberikan upah oleh Terdakwa jika berhasil mengantar dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) datang kepada Terdakwa dan meminta membuat paketan sesuai dengan pesanan lalu Terdakwa mengantarkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain, dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk

Halaman 7 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari dan sisanya Terdakwa belikan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu kembali kepada YESI Alias PAMAN (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa dapatkan sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada YESI Alias PAMAN (DPO), tak lama kemudian ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) datang menghampiri Terdakwa pada pukul 15.00 Wib kemudian YESI Alias PAMAN (DPO) datang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa pisahkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi dua yang menjadi serbuk dan shabu yang masih menjadi batu, kemudian ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) meminta dibuatkan paketan sesuai dengan pesanan kepada Terdakwa berupa paket 350 ribu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah), kemudian ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) langsung pergi membawa paket Narkoba jenis shabu, hingga akhirnya ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) datang kembali dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah untuk ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) selanjutnya ABDUL ROHMAN Alias ADUL (berkas terpisah) pergi, sedangkan Terdakwa membuat kembali paketan Narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2125 gram, dan 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5667 gram yang disita dari Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab: 4881/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt, dan Dwi Hernanto, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2682/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 8 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 2,2125 gram, barang bukti dengan nomor 2683/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5667 gram, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang sebelum memberikan keterangan sudah disumpah menurut cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ponco Agus. M, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan ini atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Harlin Perlindungan Alias Ukok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara, tidak dalam ikatan suami/istri atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan juga tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) berawal pada saat saksi bersama kedua rekan saksi mendapat informasi dari warga yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa di Jalan Pulo Harapan Indah, Rt.09, Rw.010, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat sering dijadikan

Halaman 9 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat transaksi jual beli Narkotika dan warga tersebut memberitahukan nama dan ciri-ciri orangnya;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung menuju alamat yang diberikan, melakukan observasi, dan melakukan penyelidikan dan pada saat sedang melakukan penyelidikan saksi bersama kedua rekan saksi melihat seorang laki-laki gerak geriknya mencurigakan yaitu Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) ada dipinggir jalan, yang selanjutnya saksi bersama rekan saksi, langsung datang menghampirinya atau mendekatinya sambil memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat lalu saksi dan juga tim langsung menangkap Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah);

- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu, yang dililit dengan tissue bekas dan kertas bekas rokok tersebut sebelum disita ada di atas speedometer Honda PCX, yang di kendasai oleh Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah), sedangkan handphone berhasil disita dari kantong celananya Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang disita oleh saksi dan juga tim tersebut adalah milik Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah);

- Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari Terdakwa lain dan atas petunjuk Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan di Jalan Duta Blok.H3/3, Rt.008, Rw.006, Kelurahan. Tegal Alur, Kecamatan. Kalideres, Jakarta Barat;

- Bahwa selanjutnya di lakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah timbangan digital/skill, 1 (satu) bendel plastik klip kosong

Halaman 10 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari bawah ranjang, serta uang senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet sebagai hasil dari penjualan shabu, dan 1 (satu) unit handphone dengan merek realme berhasil di temukan tergeletak dilantai, yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

2. M, Syahril, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan ini atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Harlin Perlindungan Alias Ukok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan saudara, tidak dalam ikatan suami/istri atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan juga tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Abdul Rohman Alias Abdul Bin Acang M.S (berkas terpisah) berawal pada saat saksi bersama kedua rekan saksi mendapat informasi dari warga yang dapat dipercaya yang memberitahukan bahwa di Jalan Pulo Harapan Indah, Rt.09, Rw.010, Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng Jakarta Barat sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika dan warga tersebut memberitahukan nama dan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan tim langsung menuju alamat yang diberikan, melakukan observasi, dan melakukan penyelidikan dan pada saat sedang melakukan penyelidikan saksi bersama kedua rekan saksi melihat

Halaman 11 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki gerak geriknya mencurigakan yaitu Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) ada dipinggir jalan, yang selanjutnya saksi bersama rekan saksi, langsung datang menghampirinya atau mendekatinya sambil memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dari Polsek Cengkareng Jakarta Barat lalu saksi dan juga tim langsung menangkap Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah);

- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu, yang dililit dengan tissue bekas dan kertas bekas rokok tersebut sebelum disita ada di atas speedometer Honda PCX, yang di kendarai oleh Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah), sedangkan handphone berhasil disita dari kantong celananya Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah);

- Bahwa Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) mengakui bahwa barang bukti yang disita oleh saksi dan juga tim tersebut adalah milik Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah);

- Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) selanjutnya dilakukan pengembangan untuk mencari Terdakwa lain dan atas petunjuk Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan di Jalan Duta Blok.H3/3, Rt.008, Rw.006, Kelurahan. Tegal Alur, Kecamatan. Kalideres, Jakarta Barat;

- Bahwa selanjutnya di lakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah timbangan digital/skill, 1 (satu) bendel plastik klip kosong ditemukan dari bawah ranjang, serta uang senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet sebagai hasil dari penjualan shabu, dan 1 (satu) unit handphone dengan merek realme berhasil di temukan tergeletak dilantai, yang mana barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

3. Lutfi Abdurrahman, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa dipersidangan ini atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa Harlin Perlindungan Alias Ukok;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan saudara, tidak dalam ikatan suami/istri atau keluarga dan tidak ada hubung kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. BFI Finance Indonesia Tbk yang merupakan leasing motor tempat Terdakwa mencicil motor jenis Honda PCX tahun 2018 dengan Nopol B 4544 BSM;
- Bahwa harga jual motor tersebut adalah sekitar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi dan juga pihak PT. BFI Finance Indonesia Tbk hadir dipersidangan ini untuk memohon kepada Majelis Hakim agar sepeda motor jenis Honda PCX tahun 2018 dengan Nopol B 4544 BSM yang digunakan Terdakwa untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. BFI Finance Indonesia Tbk;

Atas Keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 4 (empat) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 3,48 gram (tiga koma empat puluh delapan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 2,7792 gram;
- 3 (tiga) buah alat hisab shabu;
- 3 (tiga) buah timbangan digital/skill;

Halaman 13 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone dengan merek realme;
- uang senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi B 4544 BSM.

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab: 4881/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt, dan Dwi Hernanto, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2682/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2125 gram, barang bukti dengan nomor 2683/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5667 gram, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim telah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya tetapi dengan tegas Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan bahwa dalam persidangan ini tidak akan mengajukan saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;

Halaman 14 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dan memberikan keterangan dipersidangan ini atas tindak pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Jalan Duta Blok.H3/3, Rt.008, Rw.006, Kelurahan. Tegal Alur, Kecamatan. Kalideres, Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, Terdakwa ditawarkan oleh YESI Alias PAMAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada YESI Alias PAMAN (DPO) dengan harga 1 gram (satu) gram senilai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa tertarik, kemudian Terdakwa memesan shabu kepada YESI Alias PAMAN sebanyak 5 gram (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada YESI Alias PAMAN untuk membeli narkotika jenis shabu di komplek Permata atau Komplek Ambon, sekitar pukul 22.00 Wib YESI Alias PAMAN (DPO) membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memisahkan narkotika jenis shabu yang menjadi serbuk dan narkotika jenis shabu yang masih menjadi batu, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) mencari pelanggan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan perantaranya Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) yang nantinya diberikan upah oleh Terdakwa jika berhasil mengantar dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang kepada Terdakwa dan meminta membuatkan paketan sesuai dengan pesanan lalu Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) mengantarkan paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain, dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya Terdakwa belikan narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kembali kepada

Halaman 15 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YESI Alias PAMAN (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa dapatkan sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada YESI Alias PAMAN (DPO), tak lama kemudian Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang menghampiri Terdakwa pada pukul 15.00 Wib kemudian YESI Alias PAMAN (DPO) datang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram;

- Bahwa kemudian Terdakwa pisahkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi dua yang menjadi serbuk dan shabu yang masih menjadi batu, kemudian Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) meminta dibuatkan paketan sesuai dengan pesanan kepada Terdakwa berupa paket 350 ribu yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) dan datang kembali dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah untuk Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa membuat Kembali paketan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) untuk dibuatkan paketan narkotika jenis shabu senilai paket 200 ribu dan paket 300 ribu, lalu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) pergi memberikan paketan Narkotika shabu yang sudah di pesan'

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang bersama beberapa anggota polisi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa di periksa dan di geledah hingga akhirnya anggota polisi berhasil menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 3,84 gram, 3 (tiga) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah timbangan digital/skill, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dari bawah ranjang, serta uang senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan

Halaman 16 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam dompet sebagai hasil dari penjualan shabu, dan 1 (satu) unit handphone dengan merek realme berhasil di temukan tergeletak dilantai;

- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa beserta semua barang bukti dibawa oleh saksi dan juga tim yang merupakan anggota Polri ke Polsek Cengkareng Jakarta Barat guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ponco Agus.M dan saksi M.Syahril yang merupakan anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polsek Cengkareng Jakarta Barat menangkap Terdakwa pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wib di Jalan Pulo Harapan Indah, Rt.09, Rw.010, Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, Terdakwa ditawarkan oleh YESI Alias PAMAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu kepada YESI Alias PAMAN (DPO) dengan harga 1 gram (satu) gram senilai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa tertarik, kemudian Terdakwa memesan shabu kepada YESI Alias PAMAN sebanyak 5 gram (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada YESI Alias PAMAN untuk membeli narkotika jenis shabu di komplek Permata atau Komplek Ambon, sekitar pukul 22.00 Wib YESI Alias PAMAN (DPO) membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memisahkan narkotika jenis shabu yang menjadi serbuk dan narkotika jenis shabu yang masih menjadi batu, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) mencari pelanggan untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan perantaranya Terdakwa

Halaman 17 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) yang nantinya diberikan upah oleh Terdakwa jika berhasil mengantar dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang kepada Terdakwa dan meminta membuat paketan sesuai dengan pesanan lalu Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) mengantarkan paket Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain, dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya Terdakwa belikan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu kembali kepada YESI Alias PAMAN (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa dapatkan sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada YESI Alias PAMAN (DPO), tak lama kemudian Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang menghampiri Terdakwa pada pukul 15.00 Wib kemudian YESI Alias PAMAN (DPO) datang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram;

- Bahwa kemudian Terdakwa pisahkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi dua yang menjadi serbuk dan shabu yang masih menjadi batu, kemudian Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) meminta dibuatkan paketan sesuai dengan pesanan kepada Terdakwa berupa paket 350 ribu yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) dan datang kembali dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah untuk Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa membuat Kembali paketan Narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) untuk dibuatkan paketan narkoba jenis

Halaman 18 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu senilai paket 200 ribu dan paket 300 ribu, lalu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) pergi memberikan paketan Narkotika shabu yang sudah di pesan'

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang bersama beberapa anggota polisi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa di periksa dan di geledah hingga akhirnya anggota polisi berhasil menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 3,84 gram, 3 (tiga) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah timbangan digital/skill, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dari bawah ranjang, serta uang senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet sebagai hasil dari penjualan shabu, dan 1 (satu) unit handphone dengan merek realme berhasil di temukan tergeletak dilantai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab: 4881/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt, dan Dwi Hernanto, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2682/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2125 gram, barang bukti dengan nomor 2683/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5667 gram, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum

Halaman 19 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan alternatif mana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**
4. **Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **"Setiap Orang"** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa tentang anasir kata **"Setiap Orang"** dapat dipersamakan dengan anasir kata **"barang siapa"** bila dikaji dari aspek teoritik

Halaman 20 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan praktek peradilan, maka pada hakekatnya ada 2 (dua) pandangan yang saling bertolak belakang tentang eksistensi anasir "Setiap orang / barang siapa" sebagai bestanddelen dari delik. Namun disisi lain ada pandangan yang menyatakan bahwa anasir "Setiap orang / barang siapa" bukan sebagai bestanddelen dari suatu delik, karena kata "Setiap Orang / barang siapa" itu ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan pandangan lain berasumsi bahwa kata "Setiap orang / barang siapa" merupakan bestanddelen dari delik, dengan alasan bahwa hal yang membedakan fungsi pertanggungjawaban yang harus dibuktikan kerana walaupun ada tindak pidana, maka harus dibuktikan dahulu siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **Harlin Perlindungan Alias Ucok** karena didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan " Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan

Halaman 21 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan Terdakwa **Harlin Perlindungan Alias Ucok** melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2125 gram, dan 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5667 gram tersebut terdakwa tidak mempunyai persetujuan dari Menteri Kesehatan dengan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun hak dan ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, karena hal tersebut Terdakwa lakukan bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Halaman 22 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai hak kebendaan atas suatu benda untuk menguasai, mempergunakan, memindahtangankan, dsb. Hak kebendaan tersebut dapat diperoleh dari proses jual beli, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memiliki hak kekuasaan benda (bezit), dimana menguasai tidak mensyaratkan adanya hak pemilikan, sehingga jika suatu barang ada dalam penguasaannya maka sudah dapat dikatakan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, Terdakwa ditawarkan oleh YESI Alias PAMAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada YESI Alias PAMAN (DPO) dengan harga 1 gram (satu) gram senilai Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tawaran tersebut Terdakwa tertarik, kemudian Terdakwa memesan shabu kepada YESI Alias PAMAN sebanyak 5 gram (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada YESI Alias PAMAN untuk membeli narkoba jenis shabu di komplek Permata atau Komplek Ambon, sekitar pukul 22.00 Wib YESI Alias PAMAN (DPO) membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu yang menjadi serbuk dan narkoba jenis shabu yang masih menjadi batu, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) mencari pelanggan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan perantaranya Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) yang nantinya diberikan upah oleh Terdakwa jika berhasil mengantar dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang kepada Terdakwa dan meminta membuatkan paketan sesuai dengan pesanan lalu Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) mengantarkan paket Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain, dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya Terdakwa belikan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu kembali kepada YESI Alias PAMAN (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan

Halaman 23 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa dapatkan sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada YESI Alias PAMAN (DPO), tak lama kemudian Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang menghampiri Terdakwa pada pukul 15.00 Wib kemudian YESI Alias PAMAN (DPO) datang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pisahkan narkotika jenis shabu tersebut menjadi dua yang menjadi serbuk dan shabu yang masih menjadi batu, kemudian Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) meminta dibuatkan paketan sesuai dengan pesanan kepada Terdakwa berupa paket 350 ribu yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) dan datang kembali dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah untuk Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa membuat Kembali paketan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) untuk dibuatkan paketan narkotika jenis shabu senilai paket 200 ribu dan paket 300 ribu, lalu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) pergi memberikan paketan Narkotika shabu yang sudah di pesan'

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang bersama beberapa anggota polisi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa di periksa dan di geledah hingga akhirnya anggota polisi berhasil menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 3,84 gram, 3 (tiga) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah timbangan digital/skill, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dari bawah ranjang, serta uang senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet sebagai hasil dari penjualan shabu, dan 1 (satu) unit handphone dengan merek realme berhasil di temukan tergeletak dilantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri No. Lab: 4881/NNF/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt, dan

Halaman 24 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Hernanto, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2682/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2125 gram, barang bukti dengan nomor 2683/2023/PF berupa 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5667 gram, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas- Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal.123), mengutip pendapat Hazewinkel- Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa mereka yang turut lakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana; jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya. *Memorie Van Taclichting* memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan itu harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam rumusan perbuatan pidana pada umumnya bertolak dari peristiwa yang paling sederhana, yaitu satu orang pelaku melakukan tindak pidana, sehingga dirumuskan barang siapa yang mewujudkan seluruh rumusan tindak pidana. Tetapi dalam prakteknya sering perbuatan pidana dalam beberapa perbuatan dapat dilakukan

Halaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh beberapa orang pelaku dengan bekerja sama. dalam rumusan tindak pidana tersebut mereka yang bukan pelaku tidak mewujudkan sendiri seluruh isi tindak pidana, tetapi satu atau lain cara dengan memberikan bantuan dalam pelaksanaan, sehingga dalam rumusannya terlihat pertanggungjawaban dan dapat dipidananya pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal pula sebagai unsur "Secara bersama-sama", di mana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, di mana pasal ini terdiri dari: "yang melakukan" adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Perbuatan "Menyuruh melakukan" terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya dan Turut serta "melakukan" terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku/peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Ahli yang mengelompokkan bentuk penyertaan seperti dimaksud di atas adalah: Simons, van Hamel, Zevenbergen dan Vos (P.A.F Lamintang, 1984: 575), Simons berpendapat bahwa *uitlokking* dan *medeplichtigheid* merupakan bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, sementara Pompe menolak pembagian tersebut alasannya tidak perlu dan membingungkan dan tidak mempunyai dasar dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa penyertaan yang berdiri sendiri tindakan masing-masing peserta di dalam mewujudkan suatu tindak pidana diberi penilaian tersendiri, sedangkan di dalam penyertaan yang tidak berdiri sendiri dapat tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada peranannya di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pada

Halaman 26 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian Pelaku menurut Pasal 55 ayat 1 KUHPidana, ada 2 (dua) pendapat, yaitu Peserta adalah pelaku dan Peserta bukan pelaku dan H.R. dalam arrest nya tertanggal 27 Agustus 1932 (H.A.K. Moch. Anwar, 1986: 5) disebutkan: "Peserta adalah pelaku, dengan alasan bahwa Pasal 55 KUHPidana menyebutkan bahwa mereka yang melakukan dianggap menjadi pelaku dan dihukum sebagai pelaku". Sementara MvT menyebutkan dengan tegas bahwa semua jenis orang yang disebut dalam dalam Pasal 55 KUHPidana adalah pelaku. Sementara pendapat yang menyatakan bahwa peserta adalah bukan pelaku dengan alasan bahwa perbuatannya tidak memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana, tetapi hanya dianggap sebagai pelaku dalam penghukumannya, hal ini seperti dianut dalam putusan H.R dalam arrest nya tertanggal 21 April 1931 (H.A.K. Moch. Anwar, 1986: 5) disebutkan: "Peserta adalah bukan pelaku, tetapi hanya hukuman maksimum yang yang dapat dijatuhkan kepada peserta adalah sama dengan pelaku penuh";

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Delik Delik Khusus" (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa Tubuh dan Kesehatan) hal.189-190; dengan mengutip dari Arrest *Hoge Raad*, menterjemahkan "*mededaderschap*" dengan kata 'turut melakukan';

Menimbang, bahwa menurut Profesor Van Bemmelen, perbuatan medeplegen atau turut melakukan seperti yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP itu harus diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk turut melakukan atau suatu "opzetelijk medeplegen", "suatu tindak pidana yang sedang dilakukan oleh orang lain";

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam pasal 55 KUHP. Menurut R.Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "Bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu yang menjadi serbuk dan narkoba jenis shabu yang masih menjadi batu, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul

Halaman 27 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Acang M.S (berkas terpisah) mencari pelanggan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan perantaranya Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) yang nantinya diberikan upah oleh Terdakwa jika berhasil mengantar dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang kepada Terdakwa dan meminta membuat paketan sesuai dengan pesanan lalu Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) mengantarkan paket Narkoba jenis shabu tersebut kepada orang lain, dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya Terdakwa belikan narkoba jenis shabu untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu kembali kepada YESI Alias PAMAN (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan Narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa dapatkan sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada YESI Alias PAMAN (DPO), tak lama kemudian Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang menghampiri Terdakwa pada pukul 15.00 Wib kemudian YESI Alias PAMAN (DPO) datang membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pisahkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi dua yang menjadi serbuk dan shabu yang masih menjadi batu, kemudian Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) meminta dibuatkan paketan sesuai dengan pesanan kepada Terdakwa berupa paket 350 ribu yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) dan datang kembali dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) upah untuk Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa membuat Kembali paketan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) untuk dibuatkan paketan narkoba jenis shabu senilai paket 200 ribu dan paket 300 ribu, lalu sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa

Halaman 28 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) pergi memberikan paketan Narkotika shabu yang sudah di pesan'

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa Abdul Rohman Alias Adul Bin Acang M.S (berkas terpisah) datang bersama beberapa anggota polisi yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa di periksa dan di geledah hingga akhirnya anggota polisi berhasil menemukan 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 3,84 gram, 3 (tiga) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah timbangan digital/skill, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dari bawah ranjang, serta uang senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam dompet sebagai hasil dari penjualan shabu, dan 1 (satu) unit handphone dengan merek realme berhasil di temukan tergeletak dilantai;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara bersama-sama"** dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi secara lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk *diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merasa bersalah, menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya* menurut Majelis Hakim Pembelaan/Pledoi secara lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya hanyalah suatu keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 29 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa rmenganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa dijatuhkan pula dengan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 3,48 gram (tiga koma empat puluh delapan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 2,7792 gram, 3 (tiga) buah alat hisab shabu, 3 (tiga) buah timbangan deigital/skill, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone dengan merek realme dan Uang senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi B 4544 BSM dengan mempertimbangkan rasa keadilan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang brehak yaitu Leasing BFI Finance;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Halaman 30 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar dan dapat merusak generasi muda Bangsa Indonesia ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan

Halaman 31 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan Undang-Undang lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Harlin Perlindungan Alias Ucok** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara bersama-sama"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastic klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu berat brutto 3,48 gram (tiga koma empat puluh delapan) gram atau dengan berat netto seluruhnya 2,7792 gram;
 - 3 (tiga) buah alat hisab shabu;
 - 3 (tiga) buah timbangan digital/skill;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit handphone dengan merek realme;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang senilai Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merek Honda PCX warna merah dengan Nomor Polisi B 4544 BSM;
 - **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Leasing BFI Finance.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh kami Toga Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Martin Ginting, S.H., M.H. dan Denny Tulangow, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang telah ditunjuk berdasarkan surat penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Brt pada tanggal 22 Maret 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri secara langsung oleh Nurhayati Ulfia, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa yang dilakukan secara Teleconference melalui Aplikasi Zoom Meeting.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martin Ginting, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Denny Tulangow, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rully Dwiyantri Yunitasari, S.H.

Halaman 33 dari 33 Halaman Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Brt